



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN.**  
Tempat Lahir : Kampung Pinang.  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Maret 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Pinang RT 004 RW 002  
Desa Kampung Pinang Kec.  
Perhentian Raja Kab.  
Kampar/Dusun I Desa Kampung  
Pinang RT 002 RW 001 Kec.  
Perhentian Raja Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama BERTO LANGADJAWA, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Bkn tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REMON DODI RAHMAD** als **REMON bin NIHASRIN** bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMON DODI RAHMAD** als **REMON bin NIHASRIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan netto 1,91 gr (satu koma Sembilan puluh satu gram);
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah sendok;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk duta;
  - 1 (satu) buah kotak merk Gillette/London brige;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDURRAHMAN WAHID;**
4. Menetapkan agar terdakwa **REMON DODI RAHMAD** als **REMON bin NIHASRIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **REMON DODI RAHMAD Als REMON Bin NIHASRIN**, bersama-sama dengan Saksi ABDURRAHMAN WAHID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 16.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Kampung Pinang RT.002 RW.001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, berdasarkan Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0084 tanggal 18 Maret 2024, An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** tersebut positif **Met Amphetamin** yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 33/60893/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** dengan berat keseluruhannya 4,29 Gram (empat koma dua sembilan gram) dengan berat bersih sebanyak 1,91 gr (satu koma sembilan satu) gram dan perbuatan terdakwa dan Saksi REMON DODI RAHMAD dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada saat Sdr. ROWO (masuk daftar pencarian orang /DPO) datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta di carikan kerja kepada sdr. ROWO, lalu Sdr. ROWO minta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung mencari pinjaman, setelah terdakwa mendapat uang tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ROWO, lalu setelah itu sdr.ROWO (DPO) langsung pergi dan sekira pukul 16.30 wib sdr. ROWO (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa lalu memberikan 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ROWO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu sdr. ROWO langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Kampung Pinang RT.004 RW.002 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, dimana saat itu Terdakwa, sudah membawa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ROWO (masuk dalam daftar pencarian orang /DPO), selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ABDURRAHMAN WAHID untuk mempaket-paketkan atau mengecek Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (Dua Puluh Dua) Paket narkotika jenis shabu dengan rincian 21 (Dua puluh satu) Paket kecil dan 1 (Satu) paket ukuran sedang, setelah Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan Terdakwa selesai mempaket- paketkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu langsung mencari pembelinya. Bahwa terdakwa REMON DODI RAHMAD Als REMON Bin NIHASRIN tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDURRAHMAN WAHID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **REMON DODI RAHMAD Als REMON Bin NIHASRIN**, bersama-sama dengan Saksi REMON DODI RAHMAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Kampung Pinang RT.002 RW.001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, berdasarkan Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0084 tanggal 18 Maret 2024, An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** tersebut positif **Met Amfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 33/60893/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** dengan berat keseluruhannya 4,29 Gram (empat koma dua sembilan gram) dengan berat bersih sebanyak 1,91 gr (satu koma sembilan satu) gram dan perbuatan terdakwa dan Saksi REMON DODI RAHMAD dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada saat Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan Terdakwa sedang berada di depan rumah nya di Dusun I Desa Kampung Pinang RT.002 RW.001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, lalu datang Tim Ops Satnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan Terdakwa, yang mana sebelum sudah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, lalu setelah Tim Ops Satnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan Terdakwa, selanjutnya Tim Ops Satnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan ditemukan 21 (Dua puluh Satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, didapat pada saat ia melarikan diri yang ia melemparkan namun tidak jauh dari nya hanya jarak 1 Meter yang di letakkan didalam 1 (Satu) Buah Kotak hitam merk Pagoda, 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening didapat di dapur belakang rumah di dalam 1 (Satu) Buah Kotak merk Gillette / London Bridge yang Saksi simpan, dan terhadap 1 (Satu) Buah Kaca Pirex, 1 (Satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Mancis, 1 (Satu) Sendok Shabu, 1 (Dua) Buah Plastik klip kosong, 1 (Satu) Bungkus rokok merk duta di dapat dalam kamar Terdakwa, setelah dilakukan introgasi Saksi ABDURRAHMAN WAHID memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ROWO (DPO) yang berada di Dusun I Desa Kampung Pinang RT.002 RW.001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Selanjutnya Saksi ABDURRAHMAN WAHID dan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa REMON DODI RAHMAD Als REMON Bin NIHASRIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDURRAHMAN WAHID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERID SALMAN, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapat belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rowo (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Rowo (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak tahu beratnya berapa dan kalua diuangkan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan harga oleh Sdr. Rowo (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rowo (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## **2. RIDHO HAMDI JANUAR, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada didepan rumah kemudian terdakwa melarikan diri yang jaraknya lebih kurang 500 meter kemudian terdakwa dan Saksi Abdurrahman Wahid berhasil diamankan;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapat belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gillette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rowo (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia membeli narkoba jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



shabu dari Sdr. Rowo (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak tahu beratnya berapa dan kalau diuangkan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan harga oleh Sdr. Rowo (DPO) kepada terdakwa;

- Bahwa pengakuan terdakwa ia baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rowo (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa berperan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu membagi-bagi kedalam plastic klip kecil sedangkan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) berperan membantu terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu kedalam plastic klip kecil untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. ABDURRAHMAN WAHID als ADUL bin MUKHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapat belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Rowo (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Sdr. Rowo (DPO) datang kerumah terdakwa dan sambil bergurau terdakwa mengatakan "ada kerjaan bang" lalu Sdr. Rowo berkata "carilah dana 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa berkata "iyalah bang biar ak carikan uangnya 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa langsung meminjamkan sepeda motornya untuk mencari pinjaman kepada orang lalu setelah mendapatkan pinjaman terdakwa Kembali kerumah dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu Sdr. Rowo langsung pergi dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Rowo datang Kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rowo menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Sdr. Rowo langsung pergi kemudian terdakwa datang kerumah saksi lalu terdakwa mengatakan "Dul ini sudah ada" lalu saksi mengatakan "aku belum makan lagi" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah makan kerumah aku" kemudian saksi bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah makan terdakwa bersama saksi langsung menggunakan narkoba jenis shabu kemudian membagikannya kedalam klip kecil dengan rencana untuk dijual;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa berada didepan rumah kemudian terdakwa melarikan diri yang jaraknya lebih kurang 500 meter kemudian terdakwa dan Saksi Abdurrahman Wahid berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didalam rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa memperoleh markotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Dimana Sdr. Rowo (DPO) datang kerumah terdakwa dan sambil bergurau terdakwa mengatakan "ada kerjaan bang" lalu Sdr. Rowo berkata "carilah dana 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa berkata "iyalah bang biar ak carikan uangnya 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa langsung meminjamkan sepeda motornya untuk mencari pinjaman kepada orang lalu setelah mendapatkan pinjaman terdakwa Kembali kerumah dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu Sdr. Rowo langsung pergi dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Rowo datang Kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rowo menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. Rowo langsung pergi kemudian terdakwa datang kerumah Saksi Abdurrahman Wahid lalu terdakwa mengatakan "Dul ini sudah ada" lalu saksi Aburrahman Wahid mengatakan "aku belum makan lagi" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah makan kerumah aku" kemudian saksi Abdurrahman Wahid bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah makan terdakwa bersama saksi Abdurrahman Wahid langsung menggunakan narkotika jenis shabu kemudian membagikannya kedalam klip kecil dengan rencana untuk dijual;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. Rowo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut dipaket-paketkan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan 16 (enam belas) paket kecil yang dibungkus plastic bening terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang narkoba rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan netto 1,91 gr (satu koma Sembilan puluh satu gram);
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah mancis;
5. 1 (satu) buah sendok;
6. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
7. 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda;
8. 1 (satu) bungkus rokok merk duta;
9. 1 (satu) buah kotak merk Gillette/London brige;
10. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0084 tanggal 18 Maret 2024, An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** tersebut positif **Met Amphetamin** yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 33/60893/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** dengan berat keseluruhannya 4,29 Gram (empat koma dua sembilan gram) dengan berat bersih sebanyak 1,91 gr (satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam



kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi serta rekan dari Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada didepan rumah kemudian terdakwa melarikan diri yang jaraknya lebih kurang 500 meter kemudian terdakwa dan Saksi Abdurrahman Wahid berhasil diamankan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapur belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa memperoleh markotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar Dimana Sdr. Rowo (DPO) datang kerumah terdakwa dan sambil bergurau terdakwa mengatakan "ada kerjaan bang" lalu Sdr. Rowo berkata "carilah dana 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa berkata "iyalah bang biar ak carikan uangnya 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa langsung meminjamkan sepeda motornya untuk mencari pinjaman kepada orang lalu setelah mendapatkan pinjaman terdakwa Kembali kerumah dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu Sdr. Rowo langsung pergi dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Rowo datang Kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rowo menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. Rowo langsung pergi kemudian terdakwa datang kerumah Saksi Abdurrahman Wahid lalu terdakwa mengatakan "Dul ini sudah ada" lalu saksi Abdurrahman Wahid mengatakan "aku belum makan lagi" lalu



terdakwa mengatakan “ayoklah makan kerumah aku” kemudian saksi Abdurrahman Wahid bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah makan terdakwa bersama saksi Abdurrahman Wahid langsung menggunakan narkoba jenis shabu kemudian membagikannya kedalam klip kecil dengan rencana untuk dijual;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. Rowo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dipaket-paketkan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan 16 (enam belas) paket kecil yang dibungkus plastic bening terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang narkoba rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0084 tanggal 18 Maret 2024, An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** tersebut positif **Met Amphetamin** yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 33/60893/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** dengan berat keseluruhannya 4,29 Gram (empat koma dua sembilan gram) dengan berat bersih sebanyak 1,91 gr (satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwa:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa



**REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan "dengan sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea," yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi serta rekan dari Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada didepan rumah kemudian terdakwa melarikan diri yang jaraknya lebih kurang 500 meter kemudian terdakwa dan Saksi Abdurrahman Wahid berhasil diamankan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapur belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa memperoleh markotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar dimana Sdr. Rowo (DPO) datang kerumah terdakwa dan sambil bergurau terdakwa mengatakan "ada kerjaan bang" lalu Sdr. Rowo berkata "carilah dana 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa berkata "iyalah bang biar ak carikan uangnya 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa langsung meminjamkan sepeda motornya untuk mencari pinjaman kepada orang lalu setelah mendapatkan pinjaman terdakwa Kembali kerumah dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu Sdr. Rowo langsung pergi dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Rowo datang Kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rowo menggunakan narkoba jenis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu Sdr. Rowo langsung pergi kemudian terdakwa datang kerumah Saksi Abdurrahman Wahid lalu terdakwa mengatakan "Dul ini sudah ada" lalu saksi Abdurrahman Wahid mengatakan "aku belum makan lagi" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah makan kerumah aku" kemudian saksi Abdurrahman Wahid bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah makan terdakwa bersama saksi Abdurrahman Wahid langsung menggunakan narkoba jenis shabu kemudian membagikannya kedalam klip kecil dengan rencana untuk dijual;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. Rowo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut dipaket-paketkan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan 16 (enam belas) paket kecil yang dibungkus plastic bening terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang narkoba rencananya akan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Rowo (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar dimana Sdr. Rowo (DPO) datang kerumah terdakwa dan sambil bergurau terdakwa mengatakan "ada kerjaan bang" lalu Sdr. Rowo berkata "carilah dana 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa berkata "iyalah bang biar ak carikan uangnya 500 ribu itu dan sisanya nyusul" lalu terdakwa langsung meminjamkan sepeda motornya untuk mencari pinjaman kepada orang lalu setelah mendapatkan pinjaman terdakwa Kembali kerumah dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr. Rowo (DPO) lalu Sdr. Rowo langsung pergi dan sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Rowo datang Kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rowo menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu Sdr. Rowo langsung pergi kemudian terdakwa datang kerumah Saksi Abdurrahman Wahid lalu terdakwa mengatakan "Dul ini sudah ada" lalu saksi Abdurrahman Wahid mengatakan "aku belum makan lagi" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah makan kerumah aku" kemudian saksi Abdurrahman Wahid bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa kemudian setelah makan terdakwa bersama saksi Abdurrahman Wahid langsung menggunakan narkoba jenis shabu kemudian membagikannya kedalam klip kecil dengan rencana untuk dijual;



Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa bersama dengan Saksi Aburrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan 16 (enam belas) paket kecil yang dibungkus plastic bening terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sedang narkotika rencananya akan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan narkotika jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan dan penyimpanan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0084 tanggal 18 Maret 2024, An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** tersebut positif **Met Amphetamin** yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 33/60893/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu An **REMON DODI RAHMAD,Dkk** dengan berat keseluruhannya 4,29 Gram (empat koma dua sembilan gram) dengan berat bersih sebanyak 1,91 gr (satu koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi serta rekan dari Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 18.50 Wib di Dusun I Desa Kampung Pinang RT 002 RW 001 Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186 didalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang didapat didapat belakang rumah didalam 1 (satu) buah kotak merk gilette/London brige yang dilemparkan oleh terdakwa yang hanya berjarak 1 meter sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk duta didapat dalam kamar terdakwa sedangkan pada diri saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Rowo (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mempaket-paketkan narkotika tersebut bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) yang rencananya akan digunakan dan Sebagian lagi anak dijual oleh terdakwa bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Abdurrahman Wahid (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REMON DODI RAHMAD als REMON bin NIHASRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan netto 1,91 gr (satu koma Sembilan puluh satu gram);
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah sendok;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak hitam merk pagoda;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk duta;
  - 1 (satu) buah kotak merk Gillette/London brige;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0823 8653 8186;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDURRAHMAN WAHID;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2024, oleh SONI NUGRAHA S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KHOLIJA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh DIKRI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia